



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 196 / Pdt.P / 2014 / PN. Kpn.

## PENETAPAN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**MOCH. NAWIR** : Laki - laki, lahir di Bangkalan, 1 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di Kapanjen Permai I Blok S-17 Rt 20 Rw 04, Desa Talangagung, Kec. Kapanjen, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah membaca bukti dan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 dibawah register No. 196/Pdt.P/2014/PN.Kpn telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ( MOCH NAWIR ) telah menikah dengan seorang perempuan bernama SOEDJARWATI pada tanggal 14 September 1973 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 400/15/1973 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S. ;
- Bahwa anak Pemohon bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., berdasarkan hasil Tim Penguji Kesehatan dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor : 24 /TPK/ML/IV/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan 2/TPK/ML/IV/2014 tanggal 15 Januari 2014 dinyatakan tidak sehat keuzuran jasmani atau rohani, sehingga tidak cakap melakukan tindakan yang berkenaan dengan hukum, oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali pengampu ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut diatas bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor : 882/147/35.73.403/2014 telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena uzur jasmani / rohani ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai **putusan.mahkamahagung.go.id** wali pengampu dari anaknya yang bernama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** yang mengalami keuzuran jasmani / rohani ;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas menurut undang undang yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon ( **MOCH NAWIR** ) ditunjuk sebagai wali Pengampu dari anaknya yang bernama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** yang mengalami keuzuran jasmani / rohani ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon tetap pada isi permohonannya dan selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3573010101460002 atas nama **MOCH.NAWIR** dan No. 3573016207740002 atas nama **NUR AIDA WAHYU N.S.,** bermaterai cukup dan diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Pegawai NIP : 510162001 atas nama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** bermaterai cukup dan di beri tanda P – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Pengujian Kesehatan Nomor 882/832/35.73.403/2014 atas nama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** bermaterai cukup dan diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Melaksanakan Tugas atas nama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** bermaterai cukup dan diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Taspen NIP : 510162001 atas nama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** bermaterai cukup dan diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Malang Nomor 882/147/35.73.403/2014 atas nama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** bermaterai cukup dan diberi tanda P – 6 ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Malang Nomor 813.3/896/33.73.403/2006 atas nama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., bermaterai cukup dan diberi tanda P – 7 ;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3507130611090008 atas nama kepala keluarga Moch. Nawir, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Nikah No. 400/15/1973 atas nama Moch Nawir dan Soedjarwati, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 6383/Disp/1989 atas nama NUR AIDA WAHYU N.S., bermaterai cukup dan diberi tanda P – 10 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Pengujian Kesehatan PNS Nomor 812/4805/302/2013 atas nama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S.,, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 11 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Pengujian Kesehatan Nomor 812/281/302/2014 atas nama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S.,, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 12 ;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), bermaterai cukup dan diberi tanda P – 13 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ANDI RUSLI KADU** dan **WIDAYATI DWININGSIH** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **ANDI RUSLI KADU** : laki – laki, lahir di Anabanua, 01 Juni 1953, Pekerjaan Pensiunan,

beralamat di Perumnas I Blok S. 16 Rt 20 Rw 04, Desa Talangagung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon ( MOCH NAWIR ) telah menikah dengan Soedjarwati dan mempunyai anak tunggal perempuan yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., menderita sakit gangguan jiwa sejak satu setengah tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., sebelum sakit bekerja sebagai guru bahasa inggris di SMPN 10 Kota Malang ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., sehari-harinya kadang berbicara sendiri, diam saja atau tertawa sendiri dan tidak ada timbal balik komunikasi yang aktif apabila ditanya atau diajak berbicara ;
- Bahwa saksi tahu yang merawat anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., sejak menderita sakit gangguan jiwa adalah Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S., S.S., sudah tidak aktif mengajar lagi di SMPN 10 Malang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., tidak bisa melakukan sendiri aktifitasnya secara pribadi seperti makan, mandi dan berkomunikasi ;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha untuk menyembuhkan anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., baik ke dokter maupun pengobatan alternatif ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., sudah tidak mengenali lagi kepada orangtuanya, saudara atau tetangganya ;

2. **WIDAYATI DWININGSIH** : perempuan, lahir di Kediri, 20 Mei 1963, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, beralamat di Perumnas I Blok S. 16 Rt 20 Rw 04, Desa Talangagung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon ( MOCH NAWIR ) telah menikah dengan Soedjarwati dan mempunyai anak tunggal perempuan yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., menderita sakit gangguan jiwa sejak satu setengah tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., sebelum sakit bekerja sebagai guru bahasa inggris di SMPN 10 Kota Malang ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., sehari-harinya kadang berbicara sendiri, diam saja atau tertawa sendiri dan tidak ada timbal balik komunikasi yang aktif apabila ditanya atau diajak berbicara ;
- Bahwa saksi tahu yang merawat anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., sejak menderita sakit gangguan jiwa adalah Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., sudah tidak aktif mengajar lagi di SMPN 10 Malang ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., tidak bisa melakukan sendiri aktifitasnya secara pribadi seperti makan, mandi dan berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha untuk menyembuhkan anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., baik ke dokter maupun pengobatan alternatif ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., sudah tidak mengenali lagi kepada orangtuanya, saudara atau tetangganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal – hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon mengajukan 13 ( tiga belas ) bukti surat ( P – 1 s/d P – 13 ) yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang , bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 3, P-11, dan P-12 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ( MOCH NAWIR ) memohon agar dapat ditunjuk sebagai Pengampu dari anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., yang sakit kejiwaan ;

Menimbang , bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 2, P-4, P-5, P-7, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., adalah benar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan tugas sebagai guru bahasa inggris di SMPN 10 Kota Malang ;

Menimbang , bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P- 9 dan P-10 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon selaku penanggung jawab terhadap anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., adalah benar benar mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 1 dan P-8, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon (MOCH NAWIR ) dan anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., adalah berdomisili di satu alamat yaitu wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 6, dan P-13 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., adalah benar-benar tidak layak untuk berurusan dengan hal-hal diseputar ranah hukum oleh karenanya perlu adanya Pengampuan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon memohon agar diri Pemohon ditetapkan sebagai wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., ;

Menimbang, bahwa konsekwensi hukum dari adanya sebuah pengampuan adalah Currandus ( orang yang diampu ) dalam melakukan perbuatan hukum, akan diwakili oleh Currator ( pengampu ) dengan demikian Currator akan bertindak untuk dan atas nama Currandus khususnya terhadap harta benda milik Currandus ;

Menimbang, bahwa dari adanya konsekwensi hukum tersebut diatas maka haruslah dipilih dan ditetapkan seorang Currator yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan tidak sedang dibawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., harus diletakkan dibawah pengampuan, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Kepanjen akan menunjuk untuk ditetapkan sebagai pengampu dari anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat sebagai seorang pengampu dan patut untuk ditetapkan sebagai pengampu anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., , sehingga permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., maka sejak tanggal ditetapkan Pemohon harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut anak Pemohon yang bernama NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S., , baik sikap, perbuatan, dan kepribadian maupun harta benda, baik harta benda yang sudah ada maupun yang akan ada ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon ( **MOCH NAWIR** ) ditunjuk sebagai wali Pengampu dari anaknya yang bernama **NUR AIDA WAHYU N.S ., S.S.,** yang mengalami keuzuran jasmani / rohani ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal : **15 Oktober 2014** oleh **TENNY ERMA SURYATHI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE ANG'GRAENI, Amd.Ak, SH, MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.



Panitera  
pengganti

Rr.

DHESSY IKE

A., Amd.Ak,

SH, MHum.

H a k i m

TENNY ERMA SURYATHI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Ongkos panggilan	:	Rp.	80.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp. 171.000,-

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)